



# **Rencana Kerja Tahunan**

## **Balai KIPM Surabaya II**

### **TA. 2023**

# KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu *"Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya"* maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menetapkan misi yaitu :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Surabaya II untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Balai KIPM Surabaya II Tahun 2023 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai KIPM pada tahun anggaran 2023.

Demikian RKT Balai KIPM Surabaya II Tahun 2023 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Surabaya, 03 Februari 2023

Kepala Balai KIPM Surabaya II



Muhammad Burlian

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara maka, pembangunan BKIPM merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu BKIPM dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat

persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/ hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran BKIPM sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Surabaya II Tahun 2023 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Balai KIPM Surabaya II tahun 2023 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Balai KIPM Surabaya II pada tahun 2023.

## **1.3. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Balai KIPM Surabaya II adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Surabaya II Tahun Anggaran 2023 sebagai tindak lanjut dari RPJM Balai KIPM Surabaya II tahun 2020-2024 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Balai KIPM Surabaya II Tahun Anggaran 2023 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Balai KIPM Surabaya II pada tahun 2023.

## BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

### 2.1. Rencana Strategis

#### 2.1.1. Visi dan Misi

Visi BKIPM ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

#### 2.1.2. Tujuan Strategis

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) **tujuan** pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (dua) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,

2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM

## **2.2. Arah Kebijakan**

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langkaserta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 6 (lima) tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan *join inspection* dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.

8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBK-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

## **2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

### **2.3.1. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BKIPM tersebut dibagi dalam tiga perspektif antara lain :

#### **SS1. Industrialisasi KP yang berdaya saing**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standardisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan ekspor, impor dan antar area yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024.

#### **SS2. Sumber Daya kelautan yang Berkelanjutan**

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan sumber daya kelautan yang berkelanjutan adalah pengawasan lalu lintas ikan, produk perikanan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi, dan lartas dalam rangka mendukung fungsi BKIPM sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di perbatasan, dengan indikator:

- a. persentase tindak lanjut dari temuan pelanggaran perkantinaan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan, 95%
- b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, dari 70% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.

#### **SS3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan tata kelolapemerintahan yang baik yaitu meliputi indeks profesionalitas ASN, penilaian mandiri SAKIP, nilai rekonsiliasi kinerja UPT, menerapkan inovasi pelayanan publik, nilai IKPA, nilai kinerja anggaran dan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

### 2.3.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2022. Indikator kinerja BKIPM seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Program Balai KIPM Surabaya II tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Surabaya II (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Surabaya II (%)	100
		3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup Balai KIPM Surabaya II (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Surabaya II (lokasi)	7
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Surabaya II (dokumen)	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Surabaya II (%)	90
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Surabaya II (lokasi)	2
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil	92

			perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Surabaya II (%)	
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Surabaya II (unit)	13
<b>Kegiatan 2. Pengendalian Mutu</b>				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Surabaya II (sertifikat)	20
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Surabaya II (lokasi)	5
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Surabaya II (UPI)	18
		13	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Surabaya II (produk )	210
		14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Surabaya II (UPI)	85
<b>Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Surabaya II (nilai)	84
		16	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup Balai KIPM Surabaya II (parameter)	2
		17	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Surabaya II (lokasi)	2
<b>KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	18	Unit kerja berpredikat WBK/WBBM lingkup Balai KIPM Surabaya II (unit)	1
		19	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II (Indeks)	84
		20	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Surabaya II (nilai)	85

	21	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Surabaya II (%)	<0,5
	22	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Surabaya II (%)	75
	23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Surabaya II (nilai)	89
	24	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Surabaya II (nilai)	86
	25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Surabaya II (%)	77,5
	26	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Surabaya II (%)	77,5

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan
2. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM

Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perkarantinaan ikan sesuai standard dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti oleng meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestic. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil. Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan di atas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

#### **2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Balai KIPM Surabaya II**

Rencana kerja dan anggaran Balai KIPM Surabaya II tahun 2022 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja Balai KIPM Surabaya II dalam mendukung visi Kementerian Kelautandan Perikanan. Alokasi anggaran pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 20.193.892.000,-. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Surabaya II untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan rekofusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 sebagai berikut.

Tabel 2. Berdasarkan Jenis Belanja Balai KIPM Surabaya II

	Jenis Belanja	Pagu	%
1	Belanja Pegawai	10,548,670,000,-	52,23
2	Belanja Barang	8,474,112,000,-	41,96
3	Belanja Modal	1,171,110,000,-	5,79
	<b>TOTAL</b>	<b>20.193.892.000,-</b>	<b>100</b>

Tabel 3. Berdasarkan per Kegiatan pada Program Balai KIPM Surabaya II

No	Kegiatan	Pagu	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	16,836,240,000,-	83,37
2	Karantina Ikan	715,052,000,-	3,54
3	Pengendalian Mutu	1,894,600,000,-	9,38
4	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	748,000,000,-	3,70
	<b>TOTAL</b>	<b>20.193.892.000,-</b>	<b>100</b>

## BAB III. PENUTUP

Program kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2023 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian kelautan dan perikanan. Pelaksanaan program KIPM ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya kemakmuran masyarakat KP
2. Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area
3. Terwujudnya pencegahan penyebaran HPIK, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
5. Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif
7. Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas
8. Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses
9. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel

Total rencana alokasi anggaran pembangunan Balai KIPM Surabaya II pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 20.193.892.000,-. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari:

1. Belanja pegawai dan Operasional perkantoran sebesar Rp. 10.548.670.000,-
2. Dukungan manajemen sebesar Rp. 6.287.570.000,-
3. Prioritas (stakeholder dan penambahan asset) sebesar Rp. 3.357.652.000,-

Demikian Rencana Kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan TA 2023 dalam mewujudkan "*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*".